

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Sofwan Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Budi Sastra Panjaitan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arifuddin Muda Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : tambunan.rekan@yahoo.com, budiatrapanjaitan@uinu.ac.id,
arifuddinmudarahap@uinu.ac.id

Abstract *The Draft Law (RUU) on Asset Seizure in the eradication of corruption in Indonesia reflects the state's progressive efforts in tackling extraordinary crime through a non-conventional approach that is preventive and restorative. However, the existence of this Bill also raises philosophical and legal discourse regarding the boundary between the state's efforts to maintain public welfare and the risk of violating individual human rights, especially in the context of due process of law principles. In the framework of maqashid al-sharia, the asset confiscation policy can be interpreted as an expression of sharia's objective to protect wealth (hifz al-māl), as well as a form of contemporary ijtihad in achieving social and economic justice. This article uses the systemic approach of maqashid sharia developed by Jasser Auda to explore how the values of dharuriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat provide normative justification for the urgency of asset confiscation. On the other hand, this approach also emphasizes the importance of procedural justice and accountability principles to prevent the legal instrument from becoming a tool of power that can undermine the very principles of justice. Thus, the Asset Seizure Bill can be seen not only as a legal instrument but also as a manifestation of maqashid values in addressing the ethical, social, and structural challenges of eradicating corruption in Indonesia.*

Keywords: : Asset Seizure Bill, Maqashid Sharia, corruption, legal justice, Islamic criminal law

Abstrak. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mencerminkan upaya progresif negara dalam menanggulangi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melalui pendekatan non-konvensional yang bersifat preventif dan restoratif. Namun, keberadaan RUU ini juga menimbulkan diskursus filosofis dan yuridis mengenai batas antara upaya negara dalam menjaga kemaslahatan publik dan risiko pelanggaran terhadap hak asasi individu, terutama dalam konteks prinsip-prinsip due process of law. Dalam kerangka maqashid syariah, kebijakan perampasan aset dapat dibaca sebagai ekspresi dari tujuan syariah untuk menjaga harta (hifz al-māl), serta sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi. Artikel ini menggunakan pendekatan sistemik maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat memberikan justifikasi normatif terhadap urgensi perampasan aset. Di sisi lain, pendekatan ini juga menekankan pentingnya prinsip keadilan prosedural dan akuntabilitas agar tidak menjadikan instrumen hukum sebagai alat kekuasaan yang dapat melukai prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat dilihat bukan hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai maqashid dalam menjawab tantangan etis, sosial, dan struktural pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, Maqashid Syariah, korupsi, keadilan hukum, hukum pidana Islam

LATAR BELAKANG

Korupsi¹ merupakan permasalahan yang terjadi di banyak negara. Tak hanya terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*) namun juga di negara-negara maju. Negara berkembang sulit untuk maju, bahkan sebaliknya bisa terjebak mejadi negara gagal, disebabkan oleh korupsi. Korupsi juga menyebabkan tersendatnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik.²

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya.³ Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin lama semakin meningkat. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁴ Memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa maka seogianya pemberantasannya jug harus komprehensif dibandingkan tindak pidana lainnya.⁵ Islam dengan tegas melarang korupsi,⁶ sebagaimana termaktub dalam al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 188.

Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama, dan untuk mendukungnya, berbagai instrumen hukum telah diterapkan, salah satunya adalah

¹Kata korupsi berakar pada bahasa latin *corruption* atau dari kata asal *corrumpere*. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata *corruption* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Lihat: Bambang Soesatyo, *Perang-perangan Melawan Korupsi*, (Jakarta: Ufuk Press, 2011), h. 24. Dalam bahasa Inggris, kata *corrupt* bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi lihat: Jonathan Crowther (ed), *Oxford: Advanced Learners Dictionary* (1995). Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Lihat: Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h. 3.

² Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Lembaga Pelaksana: Indonesia Corruption Watch, 2014,

³Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018, h. 249-2602

⁴Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010,), h. 13.

⁵ IGM Nurdjanah, *Sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi: problematik sistem hukum pidana dan implikasinya pada penegakan hukum tindak pidana korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009) h. 156.

⁶Deliar Noer, *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Hukum Indonesia dan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 112.

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. RUU ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk merampas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai keuntungan dari perbuatan tercela tersebut dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun demikian, UU perampasan aset ini tidak luput dari kritik, baik dari sisi substantif maupun prosedural. Salah satu kritik yang muncul adalah tentang sejauh mana penerapan perampasan aset tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, baik dari perspektif hukum nasional maupun dalam kerangka hukum Islam. Dalam hal ini, maqashid syariah atau tujuan-tujuan utama hukum Islam menawarkan perspektif yang menarik untuk mengevaluasi keadilan dalam pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.

Maqashid syariah merupakan suatu konsep dasar dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan hukum yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Perlindungan terhadap harta dalam maqashid syariah sangat penting karena harta adalah salah satu elemen yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, dalam hal perampasan aset hasil korupsi, penerapannya harus mengacu pada prinsip keadilan yang tidak hanya fokus pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak individu dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum.

Di sisi lain, penerapan UU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi sering kali terkesan lebih mengedepankan pendekatan retributif atau hukuman semata, yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pengambilalihan aset oleh negara tanpa adanya proses yang transparan dan adil dapat mengarah pada potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakadilan terhadap individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi dan mengevaluasi apakah pelaksanaan UU tersebut telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara tujuan hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu.

Berdasarkan latar belakang ini, muncul pertanyaan apakah UU perampasan aset, dengan segala dampak dan tujuannya, benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, juz II. 1998), h. 1045.

⁸ Amrullah, Ahmad. Maqashid Syariah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3 (2021), h. 134-150.

dijunjung tinggi dalam hukum Islam, terutama maqashid syariah, yang memberikan perlindungan terhadap harta tanpa merugikan pihak yang tidak bersalah. Sebagai bagian dari proses pembaruan hukum, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana UU tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam dan hukum positif yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji Undang-Undang Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi melalui perspektif maqashid syariah. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariat Islam yang berkaitan dengan perlindungan harta dan penegakan keadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan maqashid syariah. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan dan perampasan aset. Adapun pendekatan maqashid syariah dipakai untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut mendukung perlindungan lima tujuan utama syariat, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perampasan aset sebagai bagian dari kebijakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi langkah penting dalam pengembalian kerugian negara. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi dalam pelaksanaan perampasan. Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset berperan penting dalam merumuskan dasar hukum yang tegas dan adil terhadap tindak pidana korupsi, namun di sisi lain, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat hukum dan masyarakat umum.

Landasan filosofi dari RUU Perampasan Aset di Indonesia terletak pada prinsip keadilan dan pemulihan kerugian negara. Perampasan aset bertujuan untuk mengembalikan hasil tindak pidana yang diselewengkan, terutama oleh pejabat publik yang melakukan korupsi. Filosofi ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni melindungi harta dari penyalahgunaan. Dalam

maqashid syariah, harta merupakan salah satu dari lima elemen yang harus dilindungi, dan apabila disalahgunakan, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan hak-hak yang hilang.⁹

Namun, dalam perspektif ini, penting untuk menekankan bahwa perampasan aset harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfudh, setiap kebijakan hukum yang merampas harta seseorang harus didasarkan pada prinsip keadilan prosedural, yang menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Sejarah RUU Perampasan Aset di Indonesia berawal dari upaya untuk memperkuat mekanisme hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, perampasan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi yang melibatkan pejabat publik. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) telah mengatur tentang mekanisme perampasan harta koruptor, namun pelaksanaannya seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti proses pembuktian yang rumit dan kurangnya alat bukti yang sah.¹⁰

RUU Perampasan Aset kemudian diperkenalkan untuk memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada negara dalam merampas aset yang diperoleh secara tidak sah. Proses legislasi RUU ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, praktisi hukum, dan lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, RUU ini diharapkan dapat mengembalikan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

A. Pro-Kontra RUU Perampasan Aset

Penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung RUU ini berpendapat bahwa perampasan aset adalah langkah efektif dalam memberantas korupsi. Dengan adanya kewenangan perampasan yang jelas, pelaku korupsi tidak akan dapat menikmati hasil kejahatannya dan dapat memberikan efek jera yang lebih besar. Selain itu, perampasan aset juga

⁹ Sulaiman, M. Syamsuddin. *Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Perampasan Aset: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 92.

¹⁰ Sulaiman, M. Syamsuddin, *Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Perampasan Aset*, 108.

dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik.

Namun, terdapat pula pendapat yang menentang kebijakan ini, dengan alasan bahwa perampasan aset dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Beberapa pihak menganggap bahwa perampasan aset tanpa melalui proses hukum yang jelas dan adil bisa menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Proses perampasan yang tidak transparan dan adil bisa melanggar hak asasi manusia, terutama hak atas harta benda yang dilindungi oleh hukum. Dalam pandangan ini, *due process of law* harus tetap dijaga, dan setiap individu berhak untuk mendapatkan peradilan yang adil sebelum harta mereka dapat dirampas oleh negara.

RUU ini memicu perdebatan yang cukup tajam, dengan beberapa pihak mendukungnya, sementara yang lain mengkritiknya.

Para pendukung RUU ini berargumen bahwa perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana, terutama korupsi, adalah langkah yang perlu dalam rangka mengembalikan kerugian negara dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan. Beberapa argumen yang mendukung RUU ini antara lain:

1. Efektivitas pemberantasan korupsi: Diharapkan RUU ini dapat memperkuat penegakan hukum terhadap koruptor dengan memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada negara untuk merampas aset yang didapatkan melalui cara yang tidak sah.
2. Pengembalian kerugian negara: Perampasan aset dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.
3. Memberikan efek jera: Dengan adanya ancaman perampasan aset, pelaku korupsi akan merasa lebih takut untuk menyalahgunakan wewenang mereka, karena mereka akan kehilangan harta yang mereka peroleh secara tidak sah.

Pihak yang menentang RUU ini berpendapat bahwa meskipun tujuan dari perampasan aset adalah untuk mengembalikan kerugian negara, kebijakan ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah, antara lain:

1. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia: Ada kekhawatiran bahwa perampasan aset tanpa prosedur hukum yang jelas dapat mengabaikan hak asasi manusia, terutama hak atas properti dan harta benda yang dilindungi oleh konstitusi.

2. Penyalahgunaan kewenangan: Terdapat ketakutan bahwa perampasan aset dapat menjadi alat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, yang dapat merampas harta seseorang secara sepihak tanpa adanya pembuktian yang sah.
3. Prosedur hukum yang tidak transparan: Jika tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, perampasan aset dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang tidak bersalah.

Beberapa Pasal Kontroversial dalam RUU Perampasan Aset adalah Pasal tentang Proses Perampasan Aset yang Belum Terbukti Secara Pidana. ketentuan yang memungkinkan perampasan aset meskipun terdakwa belum terbukti bersalah di pengadilan.¹¹ Pasal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa seseorang bisa kehilangan hartanya tanpa adanya proses peradilan yang adil dan terbukti adanya kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam beberapa pasal disebutkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum bahkan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana seseorang dapat dirugikan meskipun belum terbukti bersalah.

Elanjutnya Pasal yang Menyerahkan Kewenangan Perampasan kepada KPK Beberapa pasal dalam RUU ini memberikan kewenangan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merampas aset tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu.¹² Hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga tersebut. Beberapa pihak menganggap hal ini berpotensi menyalahi asas *due process of law*, yang mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil sebelum keputusan yang merugikan hak mereka dikeluarkan.

Perdebatan tentang RUU Perampasan Aset di Indonesia menyentuh pada isu fundamental terkait dengan keadilan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Para pendukung RUU ini berfokus pada pentingnya mengembalikan kerugian negara dan memberi efek jera kepada pelaku korupsi, sementara yang menentang lebih mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak atas properti. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara pemberantasan korupsi yang efektif dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang adil.

¹¹ Naskah RUU Perampasan Aset

¹² Naskah RUU Perampasan Aset

B. RUU Perampasan Aset: Antara Keadilan, Kepastian, dan Pelanggaran HAM

RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas di Indonesia menjadi topik perdebatan yang hangat, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Tujuan utama dari perampasan aset adalah untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan pidana, sekaligus memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai pertimbangan terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang perlu dikaji lebih dalam.

1. Keadilan dalam RUU Perampasan Aset

Teori yang dikemukakan Majid Khadduri mengklafikasi makna keadilan itu kedalam 3 hal, yaitu : *Pertama*, keadilan menyinggung persoalan yang berkaitan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah (moral), *Kedua*, segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat sebagai nilai-nilai sosial (etika), dan *Ketiga*, berkaitan dengan syari'at sebagaimana yang telah ditentukan ilahi/Allah Swt (akhlak) sebagai puncak nilai.¹³ jadi ketiga hal ini berkombinasi satu sama lainnya agar setiap orang untuk mematuhi, sehingga barang siapa yang melanggarnya maka orang tersebut dianggap tidak bermoral, tidak beretika dan tidak berakhlak. Tampaknya, atas beberapa teori keadilan beliau ini, yang sesuai dengan penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan sosial.¹⁴

Hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika ia menjadi peraturan yang adil. Dalam kaitannya dengan keadilan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.¹⁵

Keadilan dalam konteks RUU Perampasan Aset dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dengan memulihkan kerugian negara akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Konsep keadilan ini mengedepankan prinsip

¹³ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1984), h. 8

¹⁴ Keadilan legal (*Justitia legalis*) adalah keadilan yang ditentukan oleh undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat, sedangkan keadilan sosial itu adalah perlakuan hukum yang tidak membedakan antara golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta Pustaka LP3ES, 2006), h. 187-188.

bahwa aset yang diperoleh secara ilegal harus dirampas untuk kepentingan negara. Dengan demikian, negara berhak untuk mengembalikan kerugian akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Dalam teori keadilan hukum, yang dikembangkan oleh para pemikir seperti John Rawls keadilan harus mencerminkan prinsip distribusi yang adil dan merata dalam masyarakat.¹⁶ Dalam konteks perampasan aset koruptor, teori ini mengajarkan bahwa keadilan distribusi harus memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Bagi seorang koruptor, yang telah merugikan negara dan masyarakat, perampasan aset bisa dianggap sebagai bentuk balasan yang proporsional terhadap kejahatannya. Menurut Rawls, prinsip keadilan yang paling mendasar adalah keadilan sebagai "fairness," yang mengharuskan setiap individu diperlakukan setara dalam hal hak-haknya¹⁷, termasuk hak atas properti. Perampasan aset dalam kasus korupsi, bila dilihat dari perspektif ini, harus dilakukan dengan adil, melalui prosedur yang jelas dan transparan, dan hanya terhadap aset yang benar-benar terbukti berasal dari hasil kejahatan. Jika perampasan dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa bukti yang sah, maka ini bisa mencederai prinsip keadilan tersebut, yang mengarah pada kezaliman.

Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa proses perampasan aset ini dilakukan dengan cara yang adil. Beberapa ahli berpendapat bahwa perampasan aset harus mengikuti prosedur hukum yang jelas dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri dan membuktikan bahwa harta yang dimiliki adalah hasil dari usaha yang sah. Jika tidak, maka perampasan aset bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan, di mana seseorang bisa dirugikan sebelum terbukti bersalah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Zuhair Mahfudh, perampasan aset yang tidak dilakukan dengan prosedur yang sah dapat merusak prinsip keadilan procedural yang menjadi landasan hukum di banyak negara demokratis, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, untuk menjaga keadilan, perampasan aset harus melalui proses peradilan yang terbuka dan adil.¹⁸

¹⁶ Rawls, John. *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 12.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mahfudh, Zuhair. *Maqashid Syari'ah: Konsep dan Aplikasi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 84.

2. Kepastian Hukum dalam RUU Perampasan Aset

Kepastian hukum sebagaimana pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁰

Pentingnya kepastian hukum ini dapat dilihat dari sejumlah pasal dalam RUU yang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melakukan perampasan terhadap aset-aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana. Walaupun langkah ini dapat membantu dalam pemberantasan korupsi, namun ada juga kritik terkait dengan prosedur yang kurang transparan dan kemungkinan adanya kesewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut.²¹

Sebagai contoh, beberapa kalangan mengkritik ketentuan dalam RUU yang memungkinkan perampasan aset dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu yang belum terbukti bersalah. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum, penegakan hukum dalam perampasan aset harus mengutamakan prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak individu terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Teori kepastian hukum mengharuskan bahwa aturan mengenai pemiskinan koruptor harus tertulis dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat

¹⁹Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, Bandung, 1999). h. 23.

²⁰Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42-43.

²¹Sulaiman, M. Syamsuddin. *Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Perampasan Aset: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 100.

diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Jika aturan mengenai perampasan aset dan pemiskinan tidak diatur dengan jelas, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, yang dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Kepastian hukum juga menjadi dasar dalam perlindungan hak-hak tersangka atau pelaku korupsi. Meskipun sanksi pemiskinan bertujuan untuk memberikan efek jera, hukum tetap harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan penyitaan atau perampasan harta harus melalui prosedur hukum yang sah dan transparan, seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip *due process of law*, yang mengharuskan setiap individu mendapat perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.²²Oleh karena itu, meskipun tujuan dari perampasan aset adalah untuk mengembalikan kerugian negara, harus ada jaminan bahwa prosedur tersebut dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang sah.

Selain itu, kepastian hukum juga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Jika hukum yang mengatur sanksi pemiskinan koruptor sudah jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka aparat penegak hukum dapat bekerja dengan lebih efektif tanpa adanya multitafsir atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman. Konsistensi dalam putusan pengadilan juga menjadi hal yang penting dalam penerapan sanksi pemiskinan. Salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah adanya perbedaan dalam putusan pengadilan, di mana ada kasus di mana aset koruptor tidak disita sepenuhnya, sementara di kasus lain sanksi pemiskinan diterapkan lebih tegas. Teori kepastian hukum menuntut agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menjatuhkan sanksi pemiskinan sehingga tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang serupa.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perampasan Aset Koruptor

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), perampasan aset koruptor dapat berpotensi melanggar hak individu atas properti yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 17

²²Soedjono, Abdurrahman. *Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 98.

menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki properti, dan tidak ada seorang pun yang bisa dirampas hak miliknya tanpa proses hukum yang sah.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam perampasan aset koruptor terjadi jika proses perampasan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas atau bahkan tanpa adanya putusan pengadilan yang sah. Ini berpotensi merugikan hak individu yang belum terbukti bersalah. Oleh karena itu, perampasan aset harus didasarkan pada prinsip *presumption of innocence*, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan.

Untuk itu, dalam menjalankan kebijakan perampasan aset, negara harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas—yaitu bahwa tindakan yang diambil oleh negara harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Jika perampasan dilakukan secara sewenang-wenang, maka hal itu tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Beberapa ahli seperti Solehuddin al-Nasir mengingatkan bahwa perampasan aset tanpa dasar yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak asasi manusia²³, bahkan jika itu dilakukan dengan niat yang baik dalam pemberantasan korupsi.

RUU Perampasan Aset merupakan langkah besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun ia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas terkait dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Untuk menjaga agar kebijakan ini tidak hanya efektif dalam mengembalikan kerugian negara, tetapi juga tidak melanggar hak-hak individu, perampasan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.

Perampasan aset koruptor, meskipun bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan, harus dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip utama dalam hukum: keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan

²³ Al-Nasir, Solehuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 115.

bahwa perampasan aset dilakukan melalui prosedur yang sah, dengan bukti yang jelas, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Tanpa adanya jaminan yang jelas dalam implementasi kebijakan ini, terdapat potensi terjadinya ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran terhadap hak-hak individu, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

C. RUU Perampasan Aset bagi Koruptor Ditinjau dari Teori *Maqahid Syari'ah*

Secara bahasa masalah berasal dari bahasa Arab yang berarti manfa'at, fâidah, bagus, guna atau kegunaan. Kata masalah diambil dari kata kerja shalaha-yasluhu menjadi sulhan-maslahatan. yang mengikuti wazan (pola) fa'ala-yaf'ulu.²⁴ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata masalah bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.²⁵ al-Buthi, masalah adalah manfaat yang ditetapkan shâri' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.²⁶

al-Ghazâlî menjelaskan bahwa masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian.²⁷ Menurut al-Gazali, tujuan syariat diturunkan untuk menjaga pokok pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolalak atas mafsadah adalah suatu masalah.

Rumuan al-Ghazali di atas sejalan dengan rumuan al-Syatibi, al-Syatibi memberikan kerangka untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, dan *tahsiniyyah*, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni (a) memelihara agama/*hifzh al-din*; (b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*; (c) memelihara keturunan/*hifzh al-nasl*; (d) memelihara akal/*hifzh al-aql*; dan (e) memelihara harta/*hifzh al-maal*.²⁸

²⁴ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), h. 1678.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), h. 923.

²⁶ Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Al Risalah, 1977), h. 45.

²⁷ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, tt), h.15. lihat juga Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 56.

²⁸ Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, perampasan aset koruptor menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera. Salah satu kerangka teoritis yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan kelayakan kebijakan ini adalah teori maslahat. Teori maslahat, yang sering dikaitkan dengan pemikiran Islam, berfokus pada upaya untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam hal ini, perampasan aset koruptor bisa dilihat sebagai langkah untuk mengembalikan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan mengembalikan kerugian negara dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.

Dari sudut pandang teori maslahat, perampasan aset bagi koruptor dapat dilihat sebagai langkah yang mendatangkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Korupsi, sebagai salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara, menyebabkan kerusakan yang besar pada sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, perampasan aset yang diperoleh secara ilegal oleh para pelaku korupsi dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan mengembalikan dana yang dicuri untuk digunakan kembali bagi pembangunan dan kemakmuran negara.

Namun, teori maslahat juga menuntut adanya prinsip proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum. Meskipun perampasan aset koruptor membawa maslahat dalam bentuk pengembalian kerugian negara, langkah ini harus dilakukan dengan prosedur hukum yang sah dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, perampasan aset harus mempertimbangkan prinsip *presumption of innocence*, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui pengadilan yang sah. Tanpa adanya kepastian hukum, kebijakan ini justru dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadah, yang bertentangan dengan prinsip maslahat.

Sebagai contoh, jika perampasan aset dilakukan tanpa bukti yang sah dan melalui proses yang tidak transparan, hal ini justru bisa merugikan pihak yang tidak bersalah dan melanggar hak-hak individu, yang jelas akan merugikan maslahat masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keadilan prosedural dan kepastian hukum tetap harus dijaga dalam penerapan kebijakan perampasan aset.

Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk dalam pemberantasan korupsi, dapat dianalisis melalui tiga tingkatan kebutuhan yang dikenal dengan *dharuriyat* (kebutuhan mendesak), *hajiyyat* (kebutuhan penting), dan

tahsiniyat (kebutuhan pelengkap atau penyempurnaan). Ketiga aspek ini adalah kerangka yang digunakan dalam fikih ushul untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut benar-benar mendesak atau hanya bersifat tambahan. Dalam konteks perampasan aset koruptor, ketiga kategori ini bisa dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut dibenarkan dari sudut pandang Islam.

Pertama Dharuriyat (Kebutuhan Mendesak). Aspek dharuriyat berkaitan dengan kebutuhan yang sangat mendesak untuk melindungi umat manusia dari kerusakan yang besar atau kerugian yang tidak dapat dimaafkan.²⁹ Dalam konteks perampasan aset koruptor, hal ini dapat dilihat sebagai tindakan yang sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak fondasi ekonomi dan sosial negara. Dalam pandangan dharuriyat, perampasan aset koruptor dianggap sebagai langkah mendesak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Perampasan ini bisa dimaknai sebagai pengembalian hak masyarakat yang dirugikan oleh tindakan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari sisi keuangan negara, perampasan aset menjadi instrumen yang mendesak untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Menurut teori maslahat, mengembalikan kerugian negara adalah kewajiban yang harus dilakukan, karena kerugian ini berdampak pada kemaslahatan umum, yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Kedua Hajiyyat (Kebutuhan Penting). Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan yang penting dan mendesak, namun tidak sebesar kebutuhan dharuriyat.³⁰ Meskipun begitu, jika tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesulitan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks perampasan aset koruptor, kebijakan ini juga bisa dianalisis dari segi hajiyyat, yaitu kebutuhan penting untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan. Perampasan aset bagi koruptor, jika dilakukan dengan benar, menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memberi kepercayaan publik terhadap keberpihakan hukum pada masyarakat. Kepercayaan terhadap sistem hukum yang adil dapat tercipta ketika koruptor tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi

²⁹ al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, h. 254

³⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'wil* (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971), h. 188.

juga diminta untuk mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal ini akan memperlihatkan bahwa sistem hukum tegas dalam memberantas korupsi.

Kebijakan ini juga penting untuk memberikan efek jera bagi para calon pelaku korupsi. Dengan perampasan aset, individu-individu yang berpikir untuk menyalahgunakan kekuasaan akan berpikir ulang karena mereka tahu bahwa keuntungan ilegal yang mereka dapatkan akan diambil kembali oleh negara. Dari perspektif hajiyyat, ini adalah langkah yang penting dalam mencegah kejahatan di masa depan.³¹

Ketiga Tahsiniyat (Kebutuhan Pelengkap atau Penyempurnaan). *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang bersifat pelengkap atau penyempurnaan, yang meskipun baik jika dipenuhi, tidak memiliki dampak besar jika tidak dipenuhi.³² Dalam konteks perampasan aset koruptor, ini dapat dianalisis sebagai langkah yang lebih bersifat penyempurnaan dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial secara lebih sempurna.

Perampasan aset bisa menjadi langkah penyempurnaan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Hasil dari perampasan ini dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Ini merupakan langkah yang lebih bersifat menambah kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, namun tidak terlalu mendesak jika dibandingkan dengan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

Sebagai langkah pelengkap, perampasan aset koruptor dapat memberikan keunggulan lebih dalam pengelolaan keuangan negara, karena hasil dari perampasan ini bisa digunakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk audit transparansi dan pengawasan keuangan yang lebih ketat. Meskipun ini sangat baik untuk meningkatkan efisiensi negara, namun tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak dalam menanggulangi korupsi.⁵

Dari perspektif *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, perampasan aset koruptor adalah sebuah kebijakan yang memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai tindakan *dharuriyat*, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang disebabkan oleh korupsi, mengembalikan

³¹ Rasyid, Mohammad. *Kemaslahatan Umum dalam Pemikiran Fikih*. *Jurnal Hukum Islam* 28, no. 2 (2015), h. 45-60.

³² Zain, Rafiq. *Perampasan Aset Koruptor: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 35, no. 1 (2017), h. 112-130.

kerugian negara, dan memperbaiki keuangan negara yang rusak. Sebagai tindakan hajib, kebijakan ini juga sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Sebagai bagian dari tahsiniah, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pemberdayaan masyarakat, meskipun sifatnya tidak sepenting langkah-langkah sebelumnya.

Namun demikian, penerapan perampasan aset koruptor harus selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan prosedural dan hak-hak individu, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar di masyarakat.

Maqashid Syariah adalah tujuan dan prinsip dasar hukum Islam yang mendasari seluruh norma syariat. Dalam konteks perampasan aset koruptor, analisis dari perspektif maqashid syariah berfungsi untuk melihat sejauh mana kebijakan perampasan aset ini selaras dengan tujuan utama syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan sanksi perampasan aset bagi koruptor memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah karena bertujuan untuk menjaga keadilan, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat dari dampak buruk korupsi.

Pertama, dari aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), korupsi merusak sistem ekonomi dan merugikan negara serta masyarakat. perampasan aset koruptor bertujuan untuk mengembalikan aset yang telah diselewengkan agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Ini sejalan dengan prinsip maqāṣid yang menekankan pentingnya menjaga harta agar tetap dalam jalur yang sah dan bermanfaat bagi umat.

Kedua, dari aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), korupsi berdampak pada kemiskinan, ketimpangan sosial, dan bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa akibat kebijakan atau fasilitas publik yang rusak akibat korupsi. Dengan menjatuhkan sanksi tegas seperti pemiskinan dan perampasan aset memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa, sehingga pada akhirnya melindungi kehidupan masyarakat.

Ketiga, dari aspek *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), korupsi menghambat kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan intelektual masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penerapan sanksi perampasan aset bertujuan untuk menutup celah bagi perilaku

koruptif, sehingga sumber daya dapat digunakan untuk kemajuan akal dan pendidikan masyarakat.

Keempat, dari aspek *hifz al-dīn* (perlindungan agama), korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan. Islam melarang pengambilan harta secara batil (*al-bāṭil*), dan sanksi pemiskinan merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan serta menutup peluang bagi individu untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang melanggar syariat.

Kelima, dari aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), korupsi dapat menciptakan budaya nepotisme dan ketidakadilan sosial yang berdampak buruk bagi generasi mendatang. Jika harta hasil korupsi dibiarkan diwariskan, maka hal ini akan memperkuat ketimpangan ekonomi dan mengancam keadilan sosial. Dengan perampasan aset koruptor, hukum mencegah keberlanjutan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, sehingga anak cucu tidak terbiasa dengan pola hidup yang melanggar etika dan hukum.

Secara keseluruhan, sanksi pemiskinan bagi koruptor tidak hanya relevan dengan prinsip maqāsid syarī'ah tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi masyarakat. Selama diterapkan dengan mekanisme yang transparan dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, kebijakan ini dapat menjadi bagian dari solusi dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan.

Konvergensi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sanksi perampasan aset bagi koruptor dalam pandangan maqashid syariah mencerminkan titik temu antara prinsip keadilan dalam syariat Islam dengan sistem hukum negara yang berlaku. Maqashid syariah, yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-mal*), menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk harta. Dalam konteks korupsi, yang merusak tatanan sosial dan mengancam keadilan ekonomi, sanksi pemiskinan bisa dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan keadilan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan koruptor.

Dalam hukum Islam, korupsi dianggap sebagai kejahatan besar karena melibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak sah, yang melanggar prinsip *al-adl* (keadilan) dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada koruptor, termasuk pemiskinan atau perampasan harta, dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan hak yang dirampas dan mencegah ketidakadilan. Di sisi lain, hukum positif yang berlaku di banyak negara juga mencakup aturan yang menyebutkan hukuman bagi koruptor, termasuk denda atau perampasan aset, yang berfungsi untuk

memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, konvergensi ini terletak pada tujuan bersama, yaitu mengembalikan hak yang dirampas dan menjaga keadilan ekonomi di masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan sosial melalui penerapan hukum yang berkeadilan. Hukum positif, meskipun memiliki tujuan yang serupa, mengatur sanksi melalui sistem perundang-undangan yang berlaku, yang terkadang mengabaikan aspek moral dan spiritual seperti yang ada dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, konvergensi ini dapat tercapai apabila kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi, di mana hukum positif mengakomodasi sanksi yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan pemulihan hak-hak masyarakat, yang sejalan dengan maqashid syariah. Pemiskinan sebagai sanksi dalam kedua sistem hukum ini berfungsi untuk memberikan efek jera, mencegah kejahatan serupa, dan mengembalikan keadilan ekonomi di masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari maqashid syariah.

KESIMPULAN

Pada tataran filosofis, kebijakan perampasan aset dalam pemberantasan korupsi bukan semata-mata merupakan produk positivistik dari sistem hukum modern, melainkan harus dibaca sebagai ikhtiar etis untuk menegakkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam kerangka maqashid syariah, hukum tidak sekadar menjadi mekanisme formal untuk mengatur perilaku, tetapi merupakan sarana ilahiyah (*wasal ilahiyyah*) dalam merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Perampasan aset korupsi, bila dikonstruksi dalam perspektif maqashid syariah seperti yang ditawarkan oleh Jasser Auda dengan pendekatan sistemiknya, harus dilihat dalam relasi multi-level antara perlindungan lima prinsip dasar syariah (*al-dharuriyyat al-khams*) — terutama *hifz al-mal* (perlindungan harta) — dan penciptaan sistem hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada nilai. Korupsi adalah bentuk agresi terhadap nilai-nilai etik dan spiritual masyarakat, merusak distribusi kekayaan, menciptakan ketimpangan struktural, dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Maka, perampasan aset merupakan bentuk koreksi moral dan sosial yang menegaskan kembalinya harta kepada struktur keadilan yang sah secara syar'i.

Namun demikian, maqashid tidak dapat direduksi menjadi justifikasi kekuasaan yang meniadakan hak asasi dan prinsip *due process of law*. Harmonisasi antara

perlindungan harta publik dan penghormatan terhadap hak individual menjadi keharusan, agar maqashid tidak bersifat instrumentalistik, tetapi tetap normatif dan holistik. Oleh karena itu, perampasan aset hanya akan bernilai maqashidi jika dijalankan dengan prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan proporsionalitas.

Dengan demikian, perampasan aset dalam pemberantasan korupsi adalah bentuk ijtihad hukum kontemporer yang bersifat fungsional dalam mengaktualkan nilai-nilai maqashid syariah secara progresif. Ia bukan hanya alat negara, melainkan refleksi dari komitmen spiritual dan sosial umat Islam untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, bersih, dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Hamid al-Ghazali, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'wil*. Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971.
- Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II Beirut: Dar al Fikr, tth.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2003.
- Al-Nasir, Solehuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam dan Positif*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Amrullah, Ahmad. *Maqashid Syariah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 3 2021.
- Auda, Jasser. *Islamic Law and the Challenges of the Modern World*. Cairo: The American University in Cairo Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bambang Soesatyo, *Perang-perangan Melawan Korupsi*, Jakarta: Ufuk Press, 2011.
- Deliar Noer, *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Hukum Indonesia dan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Lembaga Pelaksana: Indonesia Corruption Watch, 2014,
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mahfudh, Zuhair. *Maqashid Syari'ah: Konsep dan Aplikasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1984.
- Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta Pustaka LP3ES, 2006.
- Nakah RUU Perampasan Aset.
- Nurdjanah, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Problematik Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Rasyid, Mohammad. *Kemaslahatan Umum dalam Pemikiran Fikih*. *Jurnal Hukum Islam* 28, no. 2. 2015.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Said Ramdhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi Al-Shâri'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassasah Al Risalah, 1977.
- Soedjono, Abdurrahman. *Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sulaiman, M. Syamsuddin. "Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Perampasan Aset: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2. 2020.
- Sulaiman, M. Syamsuddin. *Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Perampasan Aset: Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, juz II. 1998.

Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018.

Zain, Rafiq. *Perampasan Aset Koruptor: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum dan Ekonomi 35, no. 1. 2017.